



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Land rights and the forces of adat in democratizing Indonesia : continuous conflict between plantations, farmers, and forests in South Sulawesi

Muur, W.E. van der

Citation

Muur, W. E. van der. (2019, January 9). *Land rights and the forces of adat in democratizing Indonesia : continuous conflict between plantations, farmers, and forests in South Sulawesi*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/68271>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/68271>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/68271> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Muur, W.E. van der

Title: Land rights and the forces of adat in democratizing Indonesia : continuous conflict between plantations, farmers, and forests in South Sulawesi

Issue Date: 2019-01-09

RINGKASAN (SUMMARY BAHASA INDONESIA)

HAK ATAS TANAH DAN KEKUASAAN ADAT DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA: KONFLIK PERKEBUNAN, PETANI, DAN HUTAN

Konflik pertanahan antara warga dan pemerintah, atau dengan perusahaan perkebunan merupakan masalah pelik di Indonesia. Penelitian ini menyoroti dinamika konflik ini, dan menjelaskan bagaimana para penggarap tanah menggunakan adat untuk melakukan klaim hak atas tanah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah – sejak berakhirnya rezim Suharto – klaim tersebut telah diakui oleh pemerintah dan pengadilan, dan sejauhmana pengakuan hak-hak masyarakat adat berkontribusi untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Apakah klaim demikian telah memperkuat kepastian hukum bagi penggarap tanah?

Disertasi ini menggunakan pendekatan penelitian kajian pustaka yang didukung oleh temuan analisis hukum serta penelitian empiris di lapangan dari berbagai lokasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif konseptual dan teori-teori yang berbeda. Literatur tentang gerakan sosial pertama-tama menawarkan konsep yang penting untuk menganalisis karakter spesifik dari klaim berdasarkan adat, khususnya melalui konsep kerangka aksi bersama (*collective action frame*). Hal yang juga relevan adalah literatur tentang kewarganegaraan (*citizenship*) dalam konteks situasi pasca kolonial. Literatur tersebut menekankan bahwa situasi tersebut dicirikan oleh kemajemukan lembaga negara dan lembaga non negara serta bahwa warga negara sebagian besar bergantung kepada relasi informal dalam mewujudkan secara nyata hak-hak yang tertulis di atas kertas.

Bab 2 memberikan sebuah ringkasan perkembangan sejarah hukum pertanahan di Indonesia. Masa kolonial ditandai dengan dualisme: Penguasa kolonial Belanda memperlakukan penduduk Barat kepada Hukum Barat dan penduduk pribumi kepada aturan tidak tertulis serta kebiasaan mereka sendiri, yang disebut hukum adat. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengakhiri dualisme tersebut, karena dualisme itu diasosiasikan dengan kolonialisme dan politik pecah belah. Demi kepastian dan kesatuan nasional, pemerintah melakukan langkah untuk menyatukan kerangka hukum. Undang-undang baru tidak lagi membedakan antara kelompok penduduk yang berbeda, tapi hanya membedakan antara warga negara dan bukan warga negara. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 adalah satu langkah pertama untuk melakukan unifikasi hukum pertanahan. Undang-undang ini hanya menyediakan hak atas tanah bagi perorangan warga negara dan hak-hak adat berada di bawah kendali hukum nasional. Undang-Undang Pokok Agraria hanya mengakui hukum adat secara simbolis. Namun, sejak tahun 1990an ada perhatian baru di Indonesia terhadap hukum adat dan masyarakat adat (dijelaskan lebih lanjut di Bab 4).

Akar penyebab dari banyaknya konflik yang terjadi antara penggarap tanah dengan negara dan pelaku usaha adalah penetapan negara terhadap bidang tanah yang

luas sebagai tanah negara dan hutan negara tanpa mempertimbangkan hak-hak adat dari penggarap tanah. Dua undang-undang telah menjadi dasar negara untuk melakukan pengklaiman. Pertama adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960), yang dikarenakan oleh keresahan politik dan lemahnya peraturan pelaksana sehingga tidak pernah memenuhi tujuan-tujuan sosialnya. Kedua adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), yang hakekatnya menetapkan semua hutan di Indonesia sebagai hutan negara demi tujuan eksploitasi atau perlindungan lingkungan.

Formalisasi hak atas tanah masih menjadi masalah untuk hampir semua penduduk perdesaan di Indonesia. Hak-hak berdasarkan pengaturan adat biasanya tidak secara formal diakui oleh negara, dan pengadilan pada umumnya tidak mempertimbangkan bukti pajak sebagai penanda kepemilikan tanah. Mendapatkan selembur sertifikat hak milik atas tanah dalam satu sisi sangat rumit, selain itu juga mahal. Tumpang-tindih klaim atas tanah dari lembaga pemerintah yang bersaing, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), membuat situasi menjadi jauh lebih rumit.

Posisi hukum yang rentan dari petani selama periode Orde Baru (1966-1998) berlangsung sejalan dengan kuatnya tekanan dari tentara, yang seringkali menyediakan dukungan kepada perusahaan milik negara dan swasta untuk mengamankan konsesi perkebunan dan kehutanan. Perampasan tanah terjadi dalam skala luas dan perlawanan terhadap perampasan tanah ditekan oleh aparat keamanan. Pengadilan jarang sekali memenangkan petani dalam kasus dimana mereka melawan pemerintah.

Bab 3 membahas sebuah studi kasus mengenai konflik yang sedang berlangsung di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) antara satu kelompok penggarap tanah dan suatu perusahaan perkebunan karet bernama PT. Lonsum. Pada tahun 1982, 172 petani di Kecamatan Kajang menggugat perusahaan perkebunan di Pengadilan Negeri Bulukumba, menyatakan bahwa perusahaan telah secara melanggar hukum mengambil 350 hektar tanah adat. Kasus ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung, yang memutuskan memenangkan petani pada tahun 1990. Namun, atas permintaan perusahaan dan pemerintah Kabupaten Bulukumba, Mahkamah Agung kemudian menunda eksekusi putusan. Kasus ini menunjukkan bahwa pada zaman Orde Baru, bahkan memenangkan suatu kasus di pengadilan tertinggi di Indonesia tidak dapat menjamin bahwa petani akan mendapatkan kembali tanahnya. Akibatnya, rasa ketidakadilan yang kuat di antara penduduk perdesaan tetap muncul.

Salah satu titik balik yang penting dalam skala nasional adalah kejatuhan rezim Suharto pada bulan Mei 1998 yang diikuti dengan periode Reformasi, dimana perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi menuju demokrasi yang terdesentralisasi. Di bawah tekanan yang kuat dari masyarakat sipil, pemerintah menjalankan perubahan hukum dan kelembagaan. Dalam lingkup hak atas tanah, undang-undang kehutanan yang baru disahkan (UU No. 41/1999). Namun, klaim pemerintah terhadap kawasan hutan secara luas tidak berubah meskipun sudah ada undang-undang yang baru.

Pergantian kekuasaan tetap menciptakan kebebasan sipil yang baru. Reformasi politik dan penarikan tentara dari urusan-urusan sipil mengarah kepada situasi baru

dimana keseimbangan kekuasaan yang belum dapat didefinisikan dengan jelas. Di banyak daerah perdesaan, kelompok-kelompok petani yang terorganisir memobilisasi dan terlibat dalam aksi kolektif untuk mengklaim kembali tanah mereka yang diambil oleh perusahaan negara atau perkebunan. Bab 3 menunjukkan bahwa kelompok-kelompok semacam itu menguji batas seberapa jauh capaian dari aksi bersama yang mereka lakukan. Namun dalam banyak kasus, mereka hanya mencapai keberhasilan yang terbatas. Meskipun beberapa dari mereka sementara berhasil mengamankan kendali fisik atas bidang tanah, aksi kolektif jarang sampai kepada pengakuan hak atas tanah secara formal sehingga posisi mereka atas jaminan kepemilikan tanahnya masih lemah.

Di Bulukumba, beberapa aktivis lokal yang berpengaruh berhasil memobilisasi ribuan penggugat tanah di awal tahun 2000-an. Eksekusi putusan Mahkamah Agung akhirnya telah dilakukan pada tahun 1999 dan 172 orang yang berperkara menerima tanah mereka kembali. Segera setelah itu, klaim baru bermunculan dari petani lokal yang bukan termasuk dalam penggugat awal tetapi juga kehilangan tanah mereka selama periode Orde Baru. Kemudian aktivis lokal mulai sering mengadakan demonstrasi dan aksi protes.

Gerakan ini akhirnya pecah ketika kurang-lebih 1500 penggugat menduduki perkebunan karet pada bulan Juli 2003. Bentrokan sengit antara polisi dan penggugat tanah yang menyebabkan beberapa petani tewas. Meskipun banyak organisasi masyarakat sipil mengutuk perilaku polisi, banyak petani ditangkap dan gerakan protes dibubarkan. Sebagai akibat dari peristiwa tragis tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses mediasi antara perusahaan dan penggugat pada tahun 2004. Namun, tim mediasi mengacu pada putusan Mahkamah Agung tahun 1990 sebagai satu-satunya bukti sah dari penggugat dan klaim-klaim baru semua dianggap tidak sah. Selain itu, keputusan yang tidak selaras dari berbagai lembaga hukum dan lembaga pemerintah membuat konflik semakin berlapis dan karenanya lebih sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana hukum masih dalam kontrol penguasa, pasca rezim Suharto tumbang, ketimbang sebagai alat yang memberdayakan kaum miskin pedesaan. Di tempat seperti Bulukumba, ketidakadilan masih dirasakan oleh beberapa masyarakat sehingga konflik sengketa tanah yang sudah lama terjadi belum terselesaikan.

Bab 4 bergeser dari Bulukumba ke tingkat nasional dan membahas kebangkitan gerakan masyarakat adat Indonesia yang mempromosikan dan mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dimulai pada 1990-an, gerakan itu perlahan berkembang menjadi kekuatan politik, terutama setelah jatuhnya Orde Baru. Literatur yang ada sekarang telah menguraikan secara ekstensif kebangkitan adat sejak kejatuhan Suharto. Kebangkitan ini merupakan reaksi terhadap kebijakan orde baru yang menindas dan harus dilihat dalam konteks politik periode Reformasi. Selama periode ini fokus baru pada regionalisasi dan identitas etnis terjadi.

Bab 4 memberikan sejumlah tambahan faktor historis, politik dan hukum di balik kebangkitan gerakan masyarakat adat dan karakter khusus dari kerangka tindakan yang dianutnya. Dipengaruhi oleh gerakan transnasional *indigenous peoples* yang muncul pada tahun 1980-an dan 1990-an, serta sejarah hukum kolonial Indonesia, istilah 'masyarakat adat' menjadi konsep inti dari gerakan tersebut. Tokoh protagonis gerakan ini adalah

sebuah organisasi jaringan bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - atau AMAN - yang didirikan pada tahun 1999. Dalam arti yang lebih luas, konsep masyarakat adat diciptakan sebagai alternatif terhadap bentuk-bentuk kritik lain yang kurang diterima terhadap negara oleh lingkaran politik kiri. Ini adalah hasil dari penghapusan dan penghancuran PKI pada 1960-an, yang terus berdampak di Indonesia saat ini.

AMAN mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas dengan sistem hukum adat dan wilayah komunal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Asumsi implisit adalah bahwa masyarakat adat hidup selaras dengan lingkungan alam mereka dan mengelola sumber daya alam mereka secara bertanggung jawab. Di seluruh Indonesia, kelompok penduduk perdesaan telah mengklaim hak atas tanah berdasarkan status mereka sebagai masyarakat adat. Kelompok-kelompok semacam itu sering mendapat dukungan dari aktivis dan LSM. Organisasi seperti AMAN telah memperoleh posisi yang berpengaruh di kalangan LSM, tidak sedikit juga karena pendanaan yang besar dari donor dan bank pembangunan. Dukungan ini merupakan bagian dari hasil pembangunan gambaran bahwa masyarakat adat adalah pelindung alam.

Gerakan masyarakat adat di Indonesia telah mencapai sejumlah keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan advokasi mereka untuk pengakuan hukum masyarakat adat. Kebanyakan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah yang sedikit berbeda, masyarakat hukum adat (*adat law community*), tetapi definisi istilah di dalam UU Kehutanan 1999 sangat mirip dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat menerima pengakuan eksplisit dalam konstitusi yang diubah pada tahun 2002. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah putusan terkenal No. 35/2012 dari Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa hutan adat - hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat - bukanlah hutan negara. Dengan ini, keputusan tersebut mengubah Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

Keputusan itu disambut dengan gembira oleh masyarakat sipil, karena membawa peluang baru untuk pengakuan formal masyarakat adat. Beberapa tahun setelah keputusan tersebut, pemerintah memberlakukan sejumlah peraturan menteri yang lebih lanjut menguraikan prosedur pengakuan hukum atas hutan adat (Bab 2). Namun, dua persyaratan formal utama untuk pengakuan tetap tidak berubah. Pertama, hanya masyarakat adat tradisional yang memenuhi syarat untuk hak tersebut dan kedua, pemerintah daerah (di tingkat kabupaten dan provinsi) perlu mengakui masyarakat tersebut melalui peraturan daerah atau keputusan gubernur atau bupati.

Studi ini melihat penggunaan wacana masyarakat adat di tingkat lokal, bagaimana ia diadopsi oleh masyarakat pedesaan atau individu, serta aktor dan faktor kontekstual mana yang berperan di sini. Bab 5 dan Bab 6 menunjukkan bahwa merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok yang egaliter dan harmonis dapat bertentangan dengan persepsi adat di tingkat lokal.

Bab 5 memberikan tinjauan historis tentang hubungan kekuasaan lokal dan transisi otoritas politik di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad, adat berdasarkan sistem kepercayaan tradisional melegitimasi kekuatan absolut dari aristokrasi lokal. Bahkan komunitas yang paling egaliter, seperti komunitas Ammatoa Kajang dari Bulukumba, mematuhi hirarki sosial yang ketat. Umumnya, tingkat

darah biru seseorang menentukan posisinya di masyarakat. Pada abad ke-20, proses pembentukan negara dan kebangkitan gerakan-gerakan Islam modern memperlemah posisi aristokrat lama. Namun, meskipun kaum bangsawan lokal telah kehilangan dominasi absolutnya dalam beberapa dekade terakhir, kaum bangsawan masih tetap sangat berpengaruh, terutama karena posisinya yang kuat di aparat pemerintah daerah.

Bab 6 beralih kembali ke masa kini dan melihat lagi lintasan konflik perkebunan di Bulukumba, sekarang berfokus pada penggunaan klaim masyarakat adat pada periode antara 2006 dan 2017. Klaim masyarakat adat di Bulukumba menemukan jalannya selama masa setelah kekerasan Juli 2003 ketika konflik menjadi pusat perhatian LSM dan organisasi hak asasi manusia. Adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) yang mulai merumuskan klaim tanah petani lokal dalam kategori hak masyarakat adat. Para komisioner menyatakan bahwa lahan yang diambil oleh PT. Lonsum adalah milik komunitas Ammatoa Kajang. Komunitas ini berasal dari Kecamatan Kajang di mana banyak penggugat tanah tinggal. Komunitas ini memiliki pemimpin moral bernama Amma Toa dan mematuhi aturan tradisional yang menganjurkan gaya hidup sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, menyebarkan tradisi komunitas telah menjadi strategi klaim penting dalam konflik dan juga telah diadopsi oleh organisasi protes agraria seperti AGRA.

Namun, Bab 6 menunjukkan bahwa bangsawan lokal (umumnya elit politik) di Kajang juga menggunakan adat untuk tujuan berbeda: untuk melegitimasi posisi kuat mereka. Banyak dari elit-elit ini tidak menganggap adat sebagai alat perlawanan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tetapi sebagai sarana melegitimasi dan mempertahankan hubungan kekuasaan tradisional antara bangsawan dan penduduk desa biasa. Oleh karena itu, kesimpulan penting adalah gambaran masyarakat adat yang dibangkitkan oleh LSM dan aktivis tidak selalu sesuai dengan organisasi sosio-politik masyarakat desa yang sebenarnya. Ketidaksihinggaan ini telah menjadi sumber ketegangan antara para pemimpin adat dan aktivis. Di Bulukumba, pemimpin adat masyarakat Ammatoa Kajang menolak pernyataan aktivis yang mengklaim bahwa masyarakat Ammatoa Kajang secara keseluruhan terlibat dalam konflik dengan perusahaan perkebunan. Banyak dari pemimpin tradisional ini adalah pejabat pemerintah lokal. Mereka tidak setuju menggunakan adat dalam protes dan unjuk rasa, karena akan menyebabkan kekacauan, dapat merusak reputasi masyarakat, dan akhirnya dapat mengancam posisi mereka sendiri.

Bab 6 selanjutnya menjelaskan bahwa klaim tanah adat belum memberikan keberhasilan bagi para petani yang tanahnya diambil oleh PT. Lonsum. Pada tahun 2011, Bupati Bulukumba awalnya bertindak sebagai mediator antara penggugat tanah dan perusahaan perkebunan. Namun, kemudian dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk menangani konflik dan menyarankan penggugat untuk pergi ke pengadilan. Hal ini memicu kecurigaan di kalangan aktivis dan petani, dan banyak yang yakin bahwa Bupati Bulukumba telah disuap oleh perusahaan.

Bab 7 menganalisis sejauh mana komunitas telah mampu mewujudkan hak atas hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012. Hukum Indonesia

menentukan bahwa pemerintah daerah - pemerintah provinsi dan kabupaten - untuk secara resmi mengakui masyarakat adat dan hutan adat mereka. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengubah status hutan dari hutan negara menjadi hutan adat melalui sebuah keputusan menteri. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan hutan adat dari hutan negara, pemerintah hanya mengakui beberapa hutan adat di tingkat nasional. Bab 7 membandingkan upaya dua komunitas untuk mengamankan hak hutan adat dan menganalisis faktor apa yang telah menentukan hasil dari klaim tersebut.

Kasus pertama juga melibatkan komunitas Ammatoa Kajang dari Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bulukumba mengakui komunitas Ammatoa Kajang sebagai masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Pada tahun 2016, komunitas ini juga merupakan salah satu dari sembilan komunitas adat pertama yang hutan adatnya diakui secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Studi ini memberikan bukti bahwa pengakuan formal yang sukses dari komunitas Ammatoa Kajang terwujud dalam keadaan khusus yang tidak mudah ditemukan di tempat lain di Indonesia. Ada beberapa faktor yang sangat penting di sini. Pertama, komunitas Ammatoa Kajang memenuhi semua persyaratan bahwa definisi hukum sempit yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Kedua, masyarakat Ammatoa Kajang tidak terlibat dalam konflik atas wilayah yang diklaim sebagai hutan adat, karena pemerintah kabupaten telah secara *de facto* mengakui hutan adat selama beberapa dekade. Ketiga, sejumlah pemimpin adat terkemuka di Kajang juga memiliki pengaruh terhadap kantor-kantor pemerintah di tingkat lokal seperti kepala desa dan camat.

Mengingat keadaan khusus tersebut, pemerintah kabupaten mau mengakui komunitas Ammatoa Kajang. Alasan tambahan adalah bahwa wilayah adat tradisional memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata. Bagi LSM yang terlibat dalam proses, pengakuan formal merupakan proyek yang berhasil diselesaikan yang menekankan pentingnya advokasi mereka. Perlu dicatat bahwa klaim pengakuan hak masyarakat adat dalam kasus ini tidak banyak berasal dari masyarakat itu sendiri, tetapi terutama inisiatif dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Selain dari dilepaskannya hutan adat dari hutan negara, pengakuan hukum tidak memiliki dampak lebih lanjut pada hubungan penguasaan tanah setempat, karena tidak melibatkan pengalihan lahan secara fisik kepada masyarakat. Peraturan daerah kabupaten Bulukumba menetapkan perkebunan PT. Lonsum terletak di dalam wilayah masyarakat adat, tetapi peraturan tersebut juga menyatakan bahwa hak-hak dari pihak ketiga akan tetap berlaku.

Kasus kedua adalah komunitas Turungan Soppeng dari Kecamatan Sinjai Barat di Kabupaten Sinjai, sebelah utara Bulukumba. Di Sinjai telah lama terjadi konflik antara petani lokal dan dinas kehutanan kabupaten. Karena penebangan liar di kawasan hutan beberapa petani dihukum penjara. Seorang penggarap dari desa Turungan Baji, yang didukung oleh Pengurus Daerah AMAN, mencoba untuk menuntut hak masyarakat adat sebagai strategi pembelaan di pengadilan. Namun, ada pembelahan di desa tentang keberadaan masyarakat adat. Warga desa yang berafiliasi dengan pemerintah, seperti

kepala dusun, menolak keberadaan masyarakat adat di Turungan Baji. Pemerintah kabupaten di Sinjai juga membantah keberadaannya dan tidak siap untuk menerima klaim penggarap tanah. Kasus ini menunjukkan bahwa klaim masyarakat adat memiliki sedikit peluang dalam situasi konflik dengan lembaga pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hubungan informal yang kuat dengan aparat pemerintah sangat penting untuk pengakuan hak masyarakat adat dan ini kurang dalam kasus ini.

Selain itu, juga tampak bahwa definisi sempit masyarakat adat yang digunakan dalam praktik telah menjadi masalah dalam mewujudkan pengakuan hukum. Tidak banyak komunitas di Indonesia yang benar-benar dapat memenuhi persyaratan ketat dari definisi tersebut. Di Sinjai, pengadilan negeri tidak mengakui klaim dari pernyataan sendiri sebagai masyarakat adat. Pengadilan menyatakan bahwa ritualnya tidak cukup unik sehingga mereka dapat dianggap sebagai komunitas yang berbeda dari semua komunitas yang ada di Sulawesi Selatan.

Bab 8 menyediakan kesimpulan dari penelitian ini. Gerakan masyarakat adat di Indonesia memperjuangkan komunitas perdesaan yang terpinggirkan yang terlibat dalam konflik pertanahan. Gerakan ini merumuskan kelompok-kelompok tersebut seperti kelompok tradisional yang masih mempertahankan struktur hukum otonom mereka. Perumusan ini memiliki fungsi memperkuat legitimasi klaim tanah bagi masyarakat lokal. Namun, dalam studi kasus dari penelitian ini, jenis perumusan ini tidak berkontribusi untuk menyelesaikan konflik lahan. Bab 8 menyimpulkan bahwa dalam kasus-kasus yang diteliti, menyamakan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan masyarakat tradisional belum berkontribusi untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengecualikan kelompok-kelompok yang tidak memenuhi definisi sempit masyarakat adat. Dengan cara ini, negara mempertahankan posisinya yang kuat dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.

Jika lebih banyak komunitas dipertimbangkan untuk secara resmi diakui sebagai masyarakat adat, penafsiran yang lebih luas dari konsep tersebut diperlukan. Penulis berpendapat dalam kesimpulan bahwa wacana yang lebih inklusif tentang hak atas tanah diperlukan yang tidak menjadikan kolektivitas dan kesinambungan sebagai prasyarat untuk mendapat hak atas tanah.